



**PUTUSAN**  
Nomor 3295 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. ABDUL MUAFAK, Ir.,**
2. **MUHAMMAD TUBASHOFIYUR ROHMAN,**
3. **AYU MAIMUNAH AMALIYAH,**
4. **DURRATUN NAFISAH,**
5. **CHOLIFATUS SYA'DIYAH,**
6. **DZINNADA ARZOQIYAH,**
7. **MUHAMMAD ALI FATHOMI,**
8. **ABDUL WAHID SIROJUDDIN,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan PP. Al-Ibrohimi 01, Nomor 48, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Moh. Samsul Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D. & Partners, berkantor di Jalan Juwono, Nomor 23, Surabaya, dan Treasury Tower, 18<sup>th</sup> Floor, Suite J, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MOH. ZAINUR ROSYID,**
2. **MOH. DIMHARI ZAIN,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan PP. Al-Ibrohimi 01, Nomor 48, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abdullah Syafi'i, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abdullah Syafi'i, S.H. dan Rekan,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Mangga II, Nomor 11, Manyar,  
Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 6 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MUSFIROH NIHLAH ILAHIYAH**, bertempat tinggal di Jalan PP. Al-Ibrohimi 01, Nomor 48, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
2. **MUHAMMAD SYIQ NURIS SYAHID**, bertempat tinggal di Jalan PP. Al-Ibrohimi 01, Nomor 48, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
3. **PENY CANDRA WARDANI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Perumahan Tropodo Dian Regency, Jalan Raya Nusantara Nomor 17, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
4. **KHUSNUL HADI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan K. H. Hasyim Asy'ari, Nomor 101, Parimono, Jombang;
5. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Pengugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan atau melakukan kegiatan seolah-olah sebagai bagian dari keberadaan lembaga formal dan lembaga non formal masing-masing pada:
  - a. Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi,
  - b. Taman Pendidikan Al Qur'an Al Ibrohimi,
  - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ushulul Hikmah Al Ibrohimi,
  - d. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Ushulul Hikmah Al Ibrohimi,
  - e. Ma'had Aly Al Ibrohimi,
  - f. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ibrohimi,
  - g. Madrasah Tsanawiyah Al Ibrohimi,
  - h. Madrasah Aliyah Al Ibrohimi,dalam lingkungan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pihak penyelenggara lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal pada lingkungan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat menjalankan tugas dan fungsi selaku penyelenggara lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal pada lingkungan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal pada lingkungan Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik beserta jajarannya adalah sebagai pelaksana lembaga *a quo* dan tetap menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya;
6. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dijatuhkannya putusan yang pasti menurut hukum terhadap pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagai akibat telah melakukan rapat pembina luar biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang tidak berdasarkan anggaran dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 05, tanggal 12 April 2007 yang dibuat di hadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Februari 2008, Nomor AHU-611.AH.01.02 Tahun 2008;
3. Menyatakan cacat dan karenanya membatalkan atau menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya atas:
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 6, tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 01, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 06, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024



yang selanjutnya disebut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan manakala lalai untuk melaksanakan dan/atau menjalankan isi putusan *a quo* secara tunai;

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang selanjutnya disebut Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Manakala Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X:

- I. Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
- II. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- III. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi (eksepsi terkait surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang);
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;



2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi (eksepsi terkait surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang);
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- I. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan X mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:
  - Akta Nomor 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat di hadapan Khusnul Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang,
  - Akta Nomor 01, tanggal 3 Maret 2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor AHU-AH.01.06-0018790, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, tanggal 9 Maret 2021,
  - Akta Nomor 06, tanggal 30 Juli 2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor AHU-AH.01.06-0026606, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohomi Manyar Gresik, tanggal 2 Agustus 2021;

4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi sebagai pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus tanpa syarat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Para Turut Tergugat Rekonvensi atau oleh pihak lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi (Para Turut Tergugat Rekonvensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk, tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas:
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 06, tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 01, tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik Nomor 06, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.299.500,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 652/PDT/2023/PT SBY,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Kasasi/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 652/PDT/2023/PT SBY *juncto* Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/PDT/2023/PT SBY, tanggal 1 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gsk, tanggal 8 Agustus 2023;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:
  - Akta Nomor 6, tanggal 22 Desember 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Luar Biasa Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat di hadapan Khusnul Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang;
  - Akta Nomor 01, tanggal 3 Maret 2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor AHU-AH.01.06-0018790, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, tanggal 9 Maret 2021;
  - Akta Nomor 06, tanggal 30 Juli 2021, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, yang dibuat di hadapan Peny Candra Wardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Suratnya Nomor AHU-

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.06-0026606, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohomi Manyar Gresik, tanggal 2 Agustus 2021;

4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi sebagai pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik yang sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus tanpa syarat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Para Turut Tergugat Rekonvensi atau oleh pihak lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi (Para Turut Tergugat Rekonvensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Hj. Nafisah bukan merupakan satu-satunya anggota pembina, sehingga tidak berlaku baginya Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik. Dengan demikian rapat yang dilakukan Hj. Nafisah pada tanggal 30 November 2020 tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Manyar Gresik, oleh karenanya segala sesuatu yang dihasilkan dan produk dari rapat tanggal 30 November 2020 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. ABDUL MUAFAK, Ir., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. ABDUL MUAFAK, Ir.**, 2. **MUHAMMAD TUBASHOFIYUR ROHMAN**, 3. **AYU MAIMUNAH AMALIYAH**, 4. **DURRATUN NAFISAH**, 5. **CHOLIFATUS SYA'DIYAH**, 6. **DZINNADA ARZOQIYAH**, 7. **MUHAMMAD ALI FATHOMI**, 8. **ABDUL WAHID SIROJUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3295 K/Pdt/2024